



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 64 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YANG TERLETAK DI JALAN SRIJAYA I KM. 5,5 PALEMBANG SELUAS 10.800 M²
KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menggunakan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 10.800 M² yang terletak di Jalan Srijaya I KM. 5.5 Palembang untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan surat Walikota Palembang Nomor 590/002641/BPKAD/2019 tanggal 3 September 2019 telah mengajukan permohonan hibah tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan rapat pembahasan penyelesaian aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang yang difasilitasi oleh Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2009 telah disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghibahkan tanah dan bangunan Candika yang terletak di Jalan Srijaya I KM 5.5 Palembang sesuai kebutuhan riil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Srijaya I KM. 5,5 Palembang seluas 10.800 M² kepada Pemerintah Kota Palembang.

- KEDUA : Hibah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang selaku Penerima Hibah.
- KETIGA : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan, ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang